

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI OLEH
MASYARAKAT
(Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten
Aceh Tenggara)**

***OVERCOME OF VIGILANTIS CRIMINAL ACTIONS BY THE COMMUNITY
(Research Study at the Babussalam Police of Southeast Aceh Regency)***

Riska Sintania Skd.¹, Husni,² Teuku Yudi Afrizal³

¹. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: riska.170510069@mhs.unimal.ac.id

Summary

Judgment itself is an arbitrary act against people who are considered guilty. This is contrary to Article 170 of the Criminal Code paragraph (1) which reads "Anyone who in public together commits violence against people or goods, is sentenced to a maximum imprisonment of five years and six months". However, vigilante action still occurs as is the case in Kutarih Village, Babussalam District, Southeast Aceh Regency.

The purpose of this study is to find out and explain the forms of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community and the obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling vigilante crimes by the community.

This type of research is qualitative with an empirical juridical approach, is descriptive in the form of prescriptive research. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants.

Based on the research results it is known that; The form of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community is through preventive and repressive measures. Preventive actions include outreach to the community, fostering public trust in law enforcement officials, establishing partnerships with the community, carrying out formal and informal education, and carrying out routine patrols. While the repressive actions are; investigate cases to completion, collect evidence, and impose sanctions on perpetrators of vigilante crimes. The obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling the crime of vigilantism by the community are that it is difficult to predict or is spontaneous; community conditions are heating up so that police officers seem to be working alone to secure victims, lack of good cooperation between the police and the local community to jointly tackle any vigilante action, no one in the community is willing to be a witness to vigilante acts; and many people who take part in vigilantism do not know who is involved.

It is recommended to the police to further improve preventive actions so that these actions can be reduced or lost by providing legal awareness to the community, especially in the jurisdiction of the Babussalam Police, increasing coordination and cooperation with community leaders, religious leaders, government officials, non-governmental organizations, community and others. It is hoped that the police will be able to increase cooperation with the community in tackling vigilante acts and be able to investigate thoroughly by collecting evidence at the crime scene so that the culprit can be found.

Keywords : Overcome, Acts of Vigilantism, Community

Latar Belakang

wilayah di Indonesia, bisa itu di ibukota, daerah, kabupaten ataupun desa. Perkara bertindak main hakim sendiri yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada tersangka pencurian yang menyebabkan kehilangan nyawa yang muncul sekarang ini menjelaskan bahwasanya kepekaan masyarakat atas hukum amatlah rendah, serta masyarakat tidak begitu percaya aparat penegak hukum. Sebab tingginya perkara yang muncul serta membuat mudah para tersangka kriminalitas yang bebas dari ancaman hukum, bertindak main hakim sendiri dianggap kurang dalam melaksanakan hukum dan rasa adil.¹

Sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan dengan jelas bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) dan hukum Negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya”. Berdasarkan hukum positif tersangka bertindak main hakim sendiri atau umumnya dikenal dengan menghakimi individu lain dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku, tersangka perbuatan kriminal itu dapat terkena denda sesuai Pasal 170 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. . Pasal itu menjelaskan bahwasanya tindakan pidana serempak oleh massa pula bisa dinyatakan tindakan kejahatan itu dilaksanakan dengan kolektif pada suatu ini tersangka yang melaksanakan perbuatan pidana melebihi satu individu²

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) termasuk sebuah persoalan yang bukan cuma muncul sekali sahaja. Perbuatan ini termasuk sebuah kriminalitas, yang mana bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) kriminalitas, utamanya peristiwa atau kejadian “penghakiman jalanan” oleh warga yang lingkungannya terganggu oleh individu atau kelompok individu selaku tersangka kriminalitas (*offender*). Cuma sahaja denda yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok susah dihitung besar kecilnya, sebab massa kadang-kadang bisa berbuat sewenang-wenang dan bisa tidak teratasi.³

Sikap main hakim sendiri atas tersangka pencurian termasuk kenyataan yang muncul masyarakat. Tersangka main hakim sendiri dengan jelas diproses secara hukum. Dengan demikian, M.Yahya Harahap menerangkan bahwasanya “masyarakat perlu mengetahui batasan dan kesadaran hukum, karena menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak dan kewajiban yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus mentaati setiap kewajiban pada setiap kesadaran rakyat”.⁴

Dalam kasus main hakim sendiri oleh warga, polisi adalah yang paling bermasalah. Dalam banyak kasus, penduduk setempat melaporkan kejadian itu hanya setelah korban dianiaya dan meninggal dengan tangan. Warga Amuku kembali mengingatkan masyarakat bahwa kepastian sangat dibutuhkan dalam menghadapi penegakan hukum oleh aparat. Sebagai polisi yang diberi wewenang untuk menegakkan supremasi hukum, aparat penegak hukum juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama kejahatan ringan yang mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

¹“Ismu Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 53.”

²“Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 65.

³ Sumardi Efendi, Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1, STAI Al-Washliyah Banda Aceh, 2020, hlm. 56.

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.”

Hal tersebut merupakan masalah yang seharusnya diselesaikan melalui proses hukum yang wajar, namun karena proses pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, justru muncul masalah baru. Tindakan ini dapat digambarkan sebagai tindakan waspada, karena diselesaikan dengan caranya sendiri, bukan menyelesaikan masalah pihak berwenang. Hal ini terjadi di Desa Kutari Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara dengan menuntut pelaku pencurian adalah salah. Padahal, mereka yang harus mematuhi hukum yang berlaku yang ditentukan oleh undang-undang melakukan sebaliknya dan menanggapi pecahnya kejahatan dengan menuntut atau menghukum pelaku kejahatan itu sendiri. Orang-orang tidak menyadari bahwa mereka juga telah melakukan bentuk kejahatan lain, seperti penganiayaan dan kekerasan. Oleh karena itu, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kronologis main hakim sendiri di Desa Kutari Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, yakni pemukulan warga terhadap pelaku pencurian sapi warga pada Rabu, 18 November 2020 pukul 23:45 Wib. Pelaku pencuri sapi adalah AM (19 tahun), warga Desa Mbarung yang berbatasan dengan Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Perbuatan main hakim sendiri bermula ketika AM (19 tahun) mencuri seekor kambing warga yang dikurung dalam kandang. Perbuatan pencurian kambing terciduk oleh seorang warga yang sedang lewat wilayah itu maka muncullah kebisingan yang membuat beberapa warga mulai datang ke lokasi peristiwa kasus itu maka muncullah main hakim sendiri lewat tehnik menyerang tersangka pencurian sampai cedera yang selanjutnya barulah dibawa kepada aparat kepolisian.

Perbuatan main hakim sendiri oleh warga Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara menampakkan bahwasanya perbuatan itu termasuk sebuah rasa kecewa kepada pihak pelaksana hukum sebab ada banyak tersangka kriminal yang bebas dari ancaman hukum dan kurangnya pelaksanaan hukum maka mengakibatkan perbuatan itu marak muncul dan selalu terjadi lagi dilingkup masyarakat. Lain daripada itu lepasnya rasa percaya warga kepada hukum termasuk unsur yang mengakibatkan makin banyaknya bertindak main hakim sendiri oleh warga.⁵

Perbuatan main hakim sendiri termasuk sebuah perbuatan pidana yang perlu diatasi sebab tindakan main hakim telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan bertindak main hakim sendiri umumnya memandang bahwasanya tindakan yang mereka laksanakan tidak berlawanan dengan hukum dan tepat sebab sudah membantu individu yang jadi korban perbuatan kejahatan, sedangkan dengan tidak mereka sadar bahwasanya dengan mereka melaksanakan bertindak main hakim sendiri pihaknya telah jadi tersangka kejahatan.⁶

Masyarakat membutuhkan kejelasan pelaksanaan hukum oleh aparat. Maraknya perkara kejahatan dan main hakim sendiri menampakkan kurangnya pemecahan persoalan oleh pelaksana hukum. Dengan demikian, dibutuhkan perbuatan pengatiasan selaku usaha pencegahan berbuat main hakim sendiri tidak terjadi kembali. Selain itu, untuk tersagka main hakim sendiri butuh dikenakan denda/sanksi supaya masyarakat mengenal bahwasanya semua perbuatan yang melawan ketetapan perundang-undangan akan memperoleh denda/sanksi.

Sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas, peneliti berminat melaksanakan pengkajian dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh

⁵Zulfiadi, Ketua Pemuda Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2022."

⁶ "Ni Putu Maitri Suastini, Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*), *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 08, No. 02, 2019, hlm. 9."

Kepolisian (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara).

Ruang Lingkup Penelitian

Pengkajian ini dikonsentrasikan terhadap wujud penanggulangan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Babussalam Terhadap Bertindak Pidana Main Hakim Sendiri dan hambatan rintangan yang ditemui kepolisian sektor Babussalam dalam menanggulangi bertindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini yaitu pendekatan kasus, yakni guna mendapat ilustrasi yang lebih dalam mengenai bentuk penanggulangan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Babussalam terhadap tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat. Pengkajian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Pengkajian deskriptif analitis bermaksud mengilustrasikan dengan benar seseorang, situasi, indikasi, ataupun organisasi khusus, ataupun guna menetapkan frekuensi sebuah indikasi lain di masyarakat.⁷ Deskriptif analitis yaitu mengilustrasikan data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen serta salinan lapangan, berikutnya dianalisa yang dimuat pada bentuk skripsi guna menjabarkan perihal bentuk penanggulangan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Babussalam terhadap tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat. Bentuk pengkajian ini yaitu kualitatif ialah metode pengkajian yang berdasar pada filsafat, yang dipakai guna mengkaji situasi ilmiah dimana peneliti selaku instrumen, teknik pengumpulan data serta di analisis yang memiliki sifat kualitatif lebih memfokuskan arti perihal fenomena ataupun obyek pengkajian lewat kegiatan sosial, perilaku serta tanggapan orang secara perseorangan ataupun organisasi.⁸ Pengkajian kualitatif bermaksud guna mendapat ilustrasi yang lebih dalam mengenai apa yang tertutup dibalik persoalan yang dikaji.

Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah di Lokasi yang dikaji pada pengkajian ini yaitu di kepolisian sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Pengambilan lokasi itu sebab masih terdapat persoalan-persoalan mengenai penyelewengan-penyelewengan hukum meliputi bertindak/berbuat main hakim sendiri yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Populasi yaitu semua objek atau semua unit yang mau dikaji, atau bisa disebut populasi yakni total manusia yang memiliki ciri serupa. Populasi bisa termasuk kelompok individu, barang/benda, peristiwa, perkara-perkara, masa atau lokasi dengan karakter sifat yang serupa.⁹ Maka populasi pada pengkajian ini yakni semua polisi di Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Analisis data yang dipakai pada pengkajian ini yaitu analisis kualitatif yakni teknik analisis data yang membahas data yang didapat dari pengkajian lapangan (simpulan wawancara) ataupun kepustakaan yang dianalisa dalam wujud penjelasan-penjelasan maka selanjutnya bisa mendapat jawaban dari persoalan yang tersedia. Saat melaksanakan analisa data dilaksanakan dengan 4 (empat) langkah aktivitas yakni langkah penyusunan data data, langkah reduksi data, langkah penyajian data dan langkah pengambilan

⁷“Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.32.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 213.”

⁹“Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 118.

kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

dihukum serta dilaksanakan dengan salah. Individu yang melaksanakan tindakan kriminal akan menanggung tindakan dengan pidana jika ia memiliki salah, individu memiliki salah jika di saat melaksanakan tindakan diamati dari aspek masyarakat menampakkan perspektif normatif tentang kelalaian yang dilaksanakan.¹⁰

Definisi tindak pidana pada KUHP di kenal dengan kata *strafbaar feit* serta pada kepustakaan mengenai hukum pidana marak memakai kata delik, sementara itu pencipta UU merancang sebuah UU memakai kata kejadian pidana atau tindakan pidana atau berbuat pidana. Tindak pidana memiliki definisi yang semu dari kejadian-kejadian yang nyata di lapangan hukum pidana, maka tindak pidana perlulah diserahkan makna yang memiliki sifat ilmiah serta ditetapkan dengan tepat guna bisa membagikan dengan kata yang digunakan hari-hari pada lingkup masyarakat.¹¹

Tindakan pidana yaitu tindakan yang tidak dibolehkan oleh sebuah norma hukum, hal yang tidak dibolehkan yang diikuti hukuman atau denda/sanksi yang termasuk pidana, untuk siapapun yang melawan larangan itu, atau bisa pula disebutkan bahwanya tindakan pidana sesudah tindakan yang oleh sebuah hukum tidak diperbolehkan dan dihukum pidana, selanjutnya larangan itu dimaksudkan kepada tindakan, sementara itu hukuman pidananya dimaksudkan pada individu yang memunculkan peristiwa tersebut.¹²

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yakni “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum”. Berbagai Sarjana Hukum Pidana di Indonesia memakai istilah yang berlainan menyatakan kata “Pidana”, terdapat berbagai sarjana yang mengatakansama “tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik”.¹³

Perbuatan pidana berdasarkan Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁴

Menurut Moeljatno, “perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tindak pidana sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan delik juga diperlukan elemen-elemen batin yaitu sifat melawan hukum secara subjektif”.¹⁵

Tindakan Main Hakim Sendiri

Berdasarkan Andi Hamzah Indonesia main hakim sendiri ataupun istilah hukumnya “*Eigenrichting*” adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada

¹⁰Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹¹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2003, hlm. 62.”

¹²I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 86

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 63.”

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64.

(biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya”.¹⁶ *Eigenrichting* pada ilmu hukum yakni termasuk perbuatan menghakimi sendiri atau reaksi satu pihak. Perbuatan ini yakni misalnya menyerang individu yang sudah membohongi kita, maupun perbuatan mengurung individu yang tidak ingin membayar hutangnya pada kita. Perbuatan menghakimi sendiri ini termasuk suatu perbuatan guna melakukan kedudukan sesuai keinginan pribadi dengan sesuka hati dengan tidak adanya perijinan individu/pihak lain yang berkeperluan. Selaku suatu Negara dengan berlandaskan Negara hukum sama seperti yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasanya “Indonesia ialah suatu negara hukum”.¹⁷

Perbuatan main hakim sendiri, atas landasannya termasuk pemenuhan yang bermual dari konteks peradilan pribadi yang menganggap kriminalitas selaku permasalahan individu atau keluarga dengan tidak terdapatnya ikut campur atasan. Individu yang menganggap pribadinya jadi korban tindakan individu lain, akan mencari cara balasan atas tersangka tindak pidana atau keluarga tersangka tindak pidana.¹⁸

Main hakim sendiri serupa halnya sama keramaian yang bertentangan sama aturan hukum (*lawless c'rowds*). Berdasarkan Soerjono Soekanto kerumunan yang bertentangan sama aturan hukum (*lawless c'rowds*), yakni:¹⁹

- a. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
- b. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.”

Konsep berbuat main hakim sendiri pada hukum pidana berdasarkan yang diformulasikan pada KUHP pada umumnya tidak mengandung ketentuan yang dengan jelas menata tentang berbuat main hakim sendiri, sebab wujud tindakan yang tidak dibolehkan atau diwajibkan diikuti dengan hukuman pidananya pada KUHP itu cuma memuat rancangan-rancangan dalam garis besarnya sahaja. Sesuai dengan pilar legalitas (*principle of legality*), pada dasarnya hukum pidana menginginkan supaya semua tindakan yang tidak dibolehkan atau diwajibkan tersebut lebih dulu perlu dikatakan dengan jelas pada sebuah aturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*). Akan tetapi, jika diamati dari rancangan pasal-pasal yang ada pada KUHP, pada hakekatnya ada berbagai ketentuan yang meskipun dengan tidak nyata menata tentang bertindak main hakim sendiri selaku tindakan yang tidak dibolehkan, namun dengan kasuistis berbagai ketentuan bisa dipakai oleh aparat pelaksana hukum selaku asas pedoman untuk melaksanakan mekanisme hukum pada kalangan yang terikat dalam melaksanakan tindakan main hakim sendiri.²⁰

Main hakim sendiri ataupun yang umumnya dikatakan pada masyarakat umum serta media dengan anarkisme massa atau pula brutalisme massa, termasuk definisi dari kata Belanda yakni “*Eigenrechting*” yang bermakna teknik main hakim sendiri, merebut kedudukan dengan tidak memerdulikan hukum, dengan tidak atas pengetahuan pemerintah dan dengan tidak pemakaian peralatan kewenangan pemerintah. Berbuat main hakim sendiri terus berlangsung selaras dengan pelanggaran kedudukan-kedudukan

¹⁶ “Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 407.

¹⁷ Tim Iq Edukasi, *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, dan IV*, Grasindo, Jakarta, 2017 hlm. 56.”

¹⁸“Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19.

¹⁹Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.161.”

²⁰“Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hlm. 97.”

individu lain. Dengan demikian tidak diijinkan tindakan ini menampakkan bahwasanya terdapatnya indikasi kurangnya kepekaan terhadap hukum.²¹

Berbuat/bertindak main hakim sendiri termasuk sebuah reaksi masyarakat yang membuat kondisi kacau. Masyarakat yang mestinya mematuhi hukum yang ada yang sudah ditentukan oleh atasan berbuat lain, mereka melaksanakan sebuah reaksi atas terdapatnya kriminalitas dengan menghakimi sendiri tersangka tindak pidana. Namun jika diamati dari definisi tindak pidana yang sudah dijelaskan diawal sehingga akan terlihat benar bahwasanya apa yang terlihat oleh masyarakat kepada tersangka tindak pidana yang terciduk oleh masyarakat dengan diserang hingga cedera da nada pula hingga dengan membakarnya hidup-hidup termasuk sebuah wujud lain dari kriminalitas.²²

Penegakan Hukum

Penegakan hokum pada dasarnya perlu bias menyerahkan kegunaan atau efisien (*utility*) untuk masyarakat, akan tetapi selain itu masyarakat pula menginginkan terdapatnya penegakan hukum guna meraih sebuah keadilan. Meskipun demikian tidak bias kita lewatkan, bahwasanya suatu hal yang dipandang bermanfaat (secara sosiologis) tidak pasti adil, sama halnya suatu hal yang dianggap adil (secara filosofis), tidak pasti bermanfaat untuk masyarakat.²³

Berhubungan dengan pelaksanaan hokum ini, Barda Nawawi Arief menerangkan bahwasanya “penegakan hokum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.²⁴

KUHP Indonesia sudah merancang tentang pemberian hukuman pidana pada individu yang sudah melaksanakan sebuah pelanggaran tindak pidana, karakternya yaitu menyerahkan pembelajaran agar tidak mengulang tindakan buruk, serta bisa dating lagi pada masyarakat yang bagus guna jadi individu yang bagus. Unsur perlu dari sebuah KUHP yaitu stelsel pidananya sebab KUHP dengan tidak adanya proses pidana tidak akan terdapat maknanya. Pidana termasuk unsur telak dari hukum pidana, sebab di hakekatnya hukum pidana mengandung dua hal, yaitu persyaratan guna memungkinkan penetapan hukum dan pidananya tersebut sendiri. Pemakaian kata pidana tersebut dimaknakan sebagai sanksi/denda pidana. Untuk definisi yang serupa, marak pula dipakai kata-kata yang lain, yakni hukuman, penghukuman, pemidanaan, penetapan pidana, pemberian pidana, dan ancaman pidana.²⁵

Suatu landasan pada hukum pidana yakni “tidak akan ada hukuman pidanan bila tidak terdapatnya kesalahan” dan “siapa pun yang bertindak maka ia yang bertanggung tentang pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian wujud pertanggungjawaban pidana dilandaskan dengan bagian kesalahan yang perlu ditunjukkan dalam pribadi tersangka

²¹“Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 167.”

²²Soerjono Soekanto., *Op. Cit.*, hlm. 162.”

²³“Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 12.”

²⁴“Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²⁵Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 21.”

tindak pidana. Kesalahan itu meliputi dua bentuk yakni perencanaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), perencanaan meliputi 3 ragam, yakni²⁶

- a. Perencanaan yang memiliki sifat maksud; Bahwasanya secara perencanaan yang memiliki sifat maksud, si tersangka bisa ditanggungkan serta cepat bisa dipahami oleh publik. Jika terencana emacam ini terdapat pada sebuah tindak pidana, si tersangka sepantasnya dijatuhi hukuman pidana. Sebab dengan terdaoatanya perencanaan yang memiliki sifat maksud ini, bermakna si tersangka betul-betul menekadkan meraih sebuah sebab yang jadi inti alasan diselenggarakan hukuman ini.
- b. Perencanaan dengan keinsyafan kejelasan; Perencanaan ini terdapat jika si tersangka, dengan tindakannya tidak bermaksud guna meraih sebab yang jadi asas dari delik, namun ia mengetahui betul bahwasanya sebab tersebut jelas akan menyertakan tindakan tersebut.
- c. Perencanaan secara keinsyafan prospek; Perencanaan ini yang secara terbuka tidak diikuti refleksi sebuah kejelasan akan muncul sebab yang berkaitan, namun cuma dipikirkan sebuah prospek semu akan sebab tersebut. Berikutnya tentang ketidakhadiran sebab termasuk wujud dari kelalaian yang membuahkan bisa dituntut pertanggunggan terhadap tindakan individu yang dilaksanakannya.

Penanggulangan Tindak Pidana

Tindakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan peningkatan kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan pencegahan kejahatan, juga dikenal sebagai kebijakan kejahatan, memiliki tujuan akhir atau tujuan utama: perlindungan masyarakat untuk mencapai kepentingan umum. Kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan juga termasuk kebijakan legislatif (*legislative policy*). Pada prinsipnya, kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, pengejaran politik dan kesejahteraan sosial.²⁷

Hukum mengatur masyarakat secara tepat dan bijaksana dengan memutuskan apa yang diharuskan atau diperbolehkan, dan sebaliknya. Hukum dapat mengakui perbuatan itu sesuai dengan undang-undang atau mendiskualifikasinya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Jika Anda melihat sistem hukum secara grafis, Anda dapat membaginya menjadi tiga sistem: perdata, pidana, dan administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan peraturannya masing-masing atau yang biasa disebut dengan perangkat (*tools*) penegakan hukum.²⁸

Dari perspektif sistem fungsional, sistem penegakan hukum adalah sistem perilaku. Dalam penegakan hukum, banyak kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara. Penegakan hukum berarti hanya polisi, setidaknya otoritas dengan polisi dan otoritas kejaksaan. Namun dalam arti luas, hukum adalah tugas pembuat undang-undang, hakim, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum. Ketika berbicara tentang masalah penegakan hukum di sini, Anda tidak berbicara tentang seperti apa hukum itu, tetapi apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menangani masalah penegakan hukum.²⁹

²⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 46.”

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.”

²⁸“Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.”

²⁹*Ibid.*, hlm. 112.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana atau kejahatan dilakukan. Tindakan represif sebenarnya dapat dilihat sebagai pencegahan dalam arti yang seluas-luasnya. Tindakan represif meliputi penyidikan sampai tindak pidana dilakukan, penyidikan lebih lanjut, dan tuntutan pidana. Semua ini juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan harus dipertimbangkan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga anti kejahatan terkait.³⁰

Berdasarkan Barda Nawawi Arief, “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi”.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana fokus pada karakter represif (penindasan/ pemberantasan/ penindasan) setelah kejahatan dilakukan, dan jalur non kriminal adalah karakter pre-crime preventif (pencegahan/ pencegahan). Ini adalah perbedaan yang kasar, karena tindakan represif dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan dalam arti yang seluas-luasnya.³²

Tindakan pencegahan sebenarnya tidak terbatas pada wilayah kepolisian. Pencegahan kejahatan dalam arti umum dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan hukum pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan sosial dapat mencegah kaum muda melakukan hal-hal buruk. Menumbuhkan kejahatan jiwa di masyarakat dengan pendidikan agama serta menyediakan tempat dan penampungan bagi anak jalanan dan gelandangan akan berdampak positif bagi pencegahan kejahatan.³³

Kepolisian Republik Indonesia

POLRI pada hubungannya dengan pemerintah yaitu sebuah peranan pemerintahan negara pada aspek penjagaan kedamaian serta keteraturan masyarakat, pelaksanaan hukum, penjagaan, penyuluhan, dan layanan pada masyarakat. Bermaksud guna menciptakan kedamaian pada negeri yang men cakup terjaganya kedamaian keteraturan masyarakat, teratur dan terlaksananya hukum, terlaksananya pemeliharaan, penyuluhan, dan layanan masyarakat, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menghormati tingginya HAM, hal ini ada di Pasal 4 UU No2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia.³⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwasanya “kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya”.³⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maknanya “polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 45.

³² Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 188.

³³ *Ibid.*, hlm. 113.’

³⁴ Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2015, hlm. 15.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1.

negarayang bertugas menjaga keamanandan ketertiban)”.³⁶Melihat peran yuridis kepolisian yang sebegitu besar, polisi di saat melaksanakan perannya tersebut perlu terus menghormati tingginya hak-hak asasi rakyat serta hukum Negara, tentunya saat menjalankan kekuasaannya di aspek penyidikan, dijelaskan juga supaya selalu menghormati aturan kepercayaan, perikemanusiaan, kepatuhan dan kesusilaan. Tanggungan peran yang sedemikian kuat dan ideal tersebut pastinya perlu dibantu pula oleh aparat penegak yang bermutu dan bereksistensi besar.³⁷

Polisi seaku aparat pemerintah, sehingga organisasinya terdapat pada lingkungan pemerintah. Dalam istilah lain organisasi polisi yaitu unsure dari organisasi pemerintah. Dari aspek bahasa badan kepolisian aitu sebuah peralatan atau lembagayang menjalankan peran-peran kepolisian.Supaya peralatan itu bisa tersusun dan meraihtujuanyangdiharapkan sehingga diserahkan pemisahaan profesidan diletakkan pada sebuah ajang yang umumnya dikenal organisasi.³⁸

Eksistensi polisi, berkembang dan kemajuannya, wujud dan susunannya ditetapkan oleh visi pemerintah yang berhubungan dalam pelaksanaan fungsi polisinya.Diseluruh dunia organisasi polisitersebut beda-beda. Terdapatyang menaungi diDepartemen Dalam Negeri, terdapat yang menaungi di Departemen Kehakiman terdapatyangdinaungipengontrolan Perdana Menteri,Wakil Presiden, dikontrolkan oleh Presiden sendiri, bahkan terdapat yang termasuk Departemen yang ndependen.³⁹

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini negara sosial yang dinamis sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan negara. Menciptakan tujuan nasional yang bercirikan membangun perdamaian yang membangun potensi dan kekuatan masyarakat untuk menjamin keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk perusakan. Fungsi dan tujuan kepolisian di negara ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memenuhi kewajiban penegakan hukum, perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya melindungi hak asasi manusia.⁴⁰

Bentuk Penanggulangan yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor Babussalam Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat

Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Polsek Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah tindakan preventif dan opresif terhadap tindak pidana bela diri lokal. Pendekatan kehati-hatian meliputi sosialisasi di masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, membangun kemitraan, melakukan pendidikan formal dan informal, dan melakukan patroli secara berkala.

Upaya preventif merupakan bentuk upaya preventif pendidikan dengan cara memesan atau memasukkan materi. Tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan sesegera mungkin. Upaya preventif adalah upaya preventif. Artinya, polisi berkewajiban melindungi orang dan harta bendanya yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentrman umum melalui negara dan lembaganya, ketertiban dan keamanan masyarakat, jalan raya dan sarana lainnya.⁴¹

Massa yang waspada harus membutuhkan kontrol sosial. Kontrol sosial mendefinisikan perilaku menyimpang dengan merinci apa yang dikendalikan, apa yang

³⁶ W.J.S.Purwodarminto,*KamusUmumBahasaIndonesia*,BalaiPustaka,Jakarta, 2006,hlm.763.”

³⁷“Barda Nawawi Arief,*Op.Cit.*, hlm.4.

³⁸Kunarto,*PerilakuOrganisasiPolri*,CiptaManunggal,Jakarta,2001,hlm.100.”

³⁹*Ibid.*

⁴⁰BudiRizki Husin,*Op. Cit.*, hlm. 18.”

⁴¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam SistemKetanegaraan Berdasarkan UUD 1945*, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 162.”

benar atau salah, apa pelanggaran, kewajiban/kewajiban, dan normatif yang sesuai dalam kehidupan sosial. Biasa atau kacau. Oleh karena itu, hukum merupakan kontrol sosial dalam berbagai situasi sosial. Oleh karena itu, anggota masyarakat adalah suku-suku dengan kontrol sosialnya sendiri.⁴²

Pemukulan, dan penganiayaan ini seringkali disebabkan oleh emosi massa dan tidak dapat dikendalikan. Tapi kalau perlu tahu kalau yang main hakim sendiri itu yang provokatif, atau yang marah dan antusias melakukan hal-hal negatif, Yang perlu diperjelas. Para provokator dan penjahat menemukan diri mereka terlibat dalam tindakan tersebut. Sekalipun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jelas-jelas melanggar norma, tidak ada satu alasan pun untuk membiarkan masyarakat bertindak secara mandiri, kecuali dalam situasi wajib yang menimbulkan ancaman fisik.

Masyarakat perlu disadarkan akan batasan dan persepsi hukum. Hal ini memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengetahui hak-hak yang diberikan hukum kepada mereka dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka. Ketika setiap orang memenuhi hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, setiap orang melindungi hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang sambil memenuhi semua kewajiban dalam semua kesadaran rakyat.⁴³

Cara pertama untuk menghadapi orang yang waspada adalah dengan menemukan penyebabnya. Ketika masyarakat membentuk kekuatan pertahanan diri karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, aparat penegak hukum bukan hanya aparat penegak hukum. , Kita perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu adalah model peran sosial. ..

Keadilan waspada ini dihasilkan dari ketidakseimbangan hak pelaku dan korban. KUHP, di sisi lain, juga tidak sesuai dengan UUD 1945 dan melarang warga sipil melakukan tindakan mematikan., yang menerangkan bahwasanya “negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM)”.⁴⁴

Mencegah warga waspada berkembang di masyarakat adalah untuk mencegah mereka. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah desa untuk menghimbau kepada masyarakat agar mempercayakan kepada aparat penegak hukum atas permasalahan yang muncul. Kedua, aparat penegak hukum perlu bertindak tepat dan memberi contoh untuk membimbing masyarakat.

Sesuai hasil pengkajian bisadisimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk penanggulangan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Babussalam atas tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat yakni:

a. Penanggulangan lewat perbuatan preventif

Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara saat mengatasi perbuatan main hakim sendiri yakni; (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya hukum untuk ditaati. (2) Jelaskan kepada publik bahwa kekerasan bukanlah cara terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan kejahatan dan orang yang waspada dapat dihukum. (3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tugasnya. (4) Mendorong masyarakat agar polisi dapat diminta bekerja sama. (5) Memimpin tokoh masyarakat

⁴² “Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 45.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.”

⁴⁴ “Barda Narwawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.57.”

dan masyarakat pada umumnya bermitra dengan polisi dengan melaporkan pelaku tindak pidana atau menyerahkannya kepada polisi apabila menemukan atau menangkap tangan pelaku. (6) Melaksanakan pendidikan informal, dimana peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, masyarakat dan keluarga dalam memerangi kejahatan sangat penting.

b. Penanggulangan lewat perbuatan represif

Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengatasi perbuatan main hakim sendiri dengan; (1) Untuk memperjelas secara tuntas perkara yang diterima polisi, pelakunya harus segera diselidiki atau dituntut secara pidana. (2) Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya yang merupakan bukti dari peristiwa yang terjadi. Berdasarkan bukti ini, polisi berusaha untuk menangkap kembali apa yang telah terjadi untuk menghukum waspada. (3) Memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan meletakkan hukum di tangan mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dapat dikenakan sanksi, termasuk tindak pidana main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, jika seorang yang waspada melakukan pelanggaran dalam intimidasi, yang waspada akan diadili. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan, dihukum penjara dua tahun delapan bulan. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kekerasan, dihukum penjara lima tahun enam bulan. Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dihukum penjara dua tahun delapan bulan.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Sektor Babussalam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat

Tindakan main hakim sendiri merupakan reaksi masyarakat yang menciptakan suasana ricuh. Sebaliknya, mereka yang seharusnya menaati hukum menanggapi adanya kejahatan dengan menyalahkan diri sendiri sebagai pelaku kejahatan. Kewaspadaan muncul karena orang-orang ini terpecah belah, memiliki emosi, dan merasa saling membutuhkan, sehingga ternyata ada tindak pidana, dan mereka langsung ditangkap berdasarkan emosinya tanpa berpikir menentukan pelakunya.

Kendala yang banyak tidak dipahami dalam memerangi kejahatan main hakim sendiri oleh masyarakat. yang bisa dianalisa sebagai wajah, polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku yang ingin dijadikan tersangka dalam kasus awas ini. Faktor tersebut adalah faktor emosional, partisipasi, kurangnya kepercayaan terhadap hukum, dan faktor kontekstual.

Hambatan lain juga terjadi karena main hakim sendiri tidak terduga atau sukarela akibat pencurian. Akibatnya, polisi tidak punya banyak waktu untuk berkoordinasi dengan polisi darat untuk mengevakuasi korban kewaspadaan. Tidak ada komunikasi yang baik antara petugas polisi yang waspada dan masyarakat, keadaan masyarakat menjadi panas, dan petugas polisi tampak bekerja sendiri untuk mengamankan korban. Polisi mengalami masalah dengan penyelidikan dan penyelidikan awal karena kurangnya bukti yang kuat, karena tidak ada seorang pun di masyarakat yang mau menyaksikan tindakan main hakim sendiri.

Polsek Babussalam Aceh Tenggara telah melakukan berbagai upaya pencegahan main hakim sendiri. Namun, ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana reaksi masyarakat, apakah dia mau mendengarnya atau tidak? Menurut peneliti, kegiatan pencegahan dan pencegahan kejahatan polisi perlu bekerja sama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang ingin mereka lakukan. Tidak hanya masyarakat yang harus menyerahkan semuanya kepada polisi, namun masyarakat juga harus berperan dalam

menjaga keamanan dan ketertiban kawasan. Masyarakat berperan penting dalam pencegahan kejahatan main hakim sendiri karena laporan masyarakatlah yang diproses oleh polisi.

Peraturan saat ini menangani banyak orang yang waspada, tetapi banyak yang ditolak karena kurangnya bukti. Keadaan masyarakat yang sangat emosional dalam ekonomi rendah dan memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum lebih memilih untuk melakukan hukuman sendiri terhadap penjahat dan menyebabkan masalah karena hukuman seperti itu lebih efektif bagi masyarakat, itu mudah.⁴⁵

Perbuatan main hakim sendiri pada KUHP pula dikatakan selakuperbuatan penganiayaan serta hal tersebut berlawanan sama hukum yang ada. Pengelompokan perbuatan pidana penganiayaan pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "(a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP); (b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP); (c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP); (d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP); (e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP); (f) Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP); (g) Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP); dan (h) Turut Serta dalam Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358)".⁴⁶

Polisi Sektor Babussalam di Aceh Tenggara bisa sangat sulit untuk memeriksa saksi ketika menangani kasus siaga. Misalnya karena jumlah orang yang banyak, Polsek Babussalam juga dapat menemukan barang bukti dan barang bukti yang sangat sulit ditemukan. Kebanyakan orang sekarang diam tentang kasus-kasus seperti itu, karena mereka semakin sadar untuk menyimpan dan menyembunyikan bukti karena takut diperiksa silang dan tidak ingin dibebani dengan beban kesaksian.

Polisi bekerja untuk mencegah masalah ini dan bekerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah, organisasi non-pemerintah dan banyak lagi. Para tokoh masyarakat perlu segera menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa segala bentuk kekerasan tidak diperbolehkan. Dalam penegakan hukum, masyarakat tidak boleh bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya. Polres Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat yang ada di masyarakat untuk memastikan sosialisasi terwujud dan terkomunikasikan dengan baik, sebagai tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat dan usulannya paling didengar. Untuk pelanggaran, hal ini tidak mungkin lagi karena melanggar hukum yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum Indonesia, khususnya aparat penegak hukum kepolisian. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertekad untuk menangani kasus terkait kejahatan membangun kepercayaan masyarakat kepada polisi, sehingga usulan untuk waspada terhadap penjahat akan berhasil.

Sesuai hasil pengkajian di atas, bisa disimpulkan bahwasanyakendala yang ditemui Kepolisian Sektor Babussalam saat mengatasi tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat yaitu; (a) Tidak dapat diprediksi atau sukarela. (b) Karena masyarakat terlalu panas, petugas polisi tampak bekerja sendiri untuk mengamankan korban. (c) Kurangnya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat untuk bekerja sama dengan petugas jaga. (d) Tidak ada seorang pun di masyarakat yang mau menyaksikan tindakan main hakim sendiri. (e) Sejumlah besar orang berpartisipasi dalam main hakim sendiri, sehingga tidak diketahui siapa yang terlibat.

⁴⁵Revisond Baswir, *Kesenjangan, Korupsi, dan Kerusuhan Massa*, Media Indonesia, No. 5857, 2007, hlm.6.

⁴⁶Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 37."

Kesimpulan

Pengkajian perihal penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara bisa disimpulkan bahwasanya:

1. Kewaspadaan Masyarakat Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan Polsek Babussalam terdiri dari upaya preventif dan penindakan. Tindakan pencegahan antara lain bekerja dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, membangun kemitraan dengan masyarakat, melakukan pelatihan formal dan informal, dan melakukan patroli rutin. Sedangkan tindakan represif; mengusut dan menyelesaikan kasus, mengumpulkan barang bukti, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
2. Kendala yang dihadapi Polres Babussalam dalam menangani kejahatan kewaspadaan masyarakat sangat tidak terduga atau bersifat spontan; Kondisi masyarakat semakin memanas karena polisi tampak bekerja sendiri untuk melindungi para korban, kurangnya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat setempat untuk bersama-sama melakukan kewaspadaan, tidak ada seorang pun di masyarakat yang mau menyaksikan tindakan membela diri; dan banyak peserta yang waspada terhadap siapa yang terlibat.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Polisi merekomendasikan peningkatan lebih lanjut tindakan preventif agar tindakan tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara hukum, khususnya di wilayah hukum kepolisian di Babussalam, dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah, LSM, masyarakat dan lain-lain.
2. Polisi diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan masyarakat dalam memerangi tindakan bela diri dan melakukan penyelidikan menyeluruh dengan mengumpulkan bukti-bukti dari TKP sehingga pelaku dapat ditemukan.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali perss, Jakarta, 2003.
- Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.

- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Tim Iq Edukasi, *UUD 1945 beserta amandemen I,II,III, dan IV*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, Utomo, Bandung, 2003.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Sumardi Efendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah*”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1, 2020.